

Wakil Ketua DPRD Mamuju Divonis Bebas dari Kasus Tipikor Alih Fungsi Hutan Lindung



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Wakil-Ketua-DPRD-Mamuju-Andi-Dody-Hermawan-divonis-bebas.jpg>

MAMUJU - Wakil Ketua DPRD Mamuju, Andi Dody Hermawan divonis bebas dari kasus korupsi alih fungsi lahan hutan lindung jadi SPBU di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sidang putusan ini berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, Jl Ap Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (20/12/2022).

Sidang dimulai pada pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita sore tadi. Dalam sidang tersebut majelis hakim memutuskan bahwa Andi Dody Hermawan dinyatakan bebas dan tidak terbukti merugikan negara. Nasrun Kuasa Hukum Andi Dody menyatakan, terhadap putusan majelis hakim pada sidang bahwa kliennya divonis bebas.

"Dalam sidang putusan tadi majelis hakim klien (Andi Dody) kami divonis bebas," ungkap Nasrun saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Selasa. Kata dia, dalam fakta-fakta persidangan kerugian negara yang dimaksud jaksa itu tidak ada sehingga kliennya tidak terbukti bersalah.

"Inti pasal 2 dan pasal 3 itu harusnya ada kerugian negara yang nyata bukan potensi kerugian negara, sementara klien kami tidak merugikan negara," ujarnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Wakil Anggota DPRD Mamuju Andi Dodi Hermawan dengan pidana selama enam tahun penjara.

Andi Dodi menjadi terdakwa kasus korupsi alih fungsi lahan hutan lindung jadi SPBU di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Menurut JPU Hijas, Andi Dodi terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Terdakwa juga dituntut dengan membayar denda senilai Rp 100 juta dan subsider 8 bulan penjara oleh JPU. "Tuntutan JPU itu merupakan keyakinan kami dalam hal pembuktian dan inilah yang dibuktikan JPU berdasarkan fakta-fakta di persidangan," ungkap Ijas saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Kamis (8/12/2022) lalu.

Sumber Berita:

Tribun.Sulbar.com, *Wakil Ketua DPRD Mamuju Andi Dodi Divonis Bebas dari Kasus Tipikor Alih Fungsi Hutan Lindung*, 20 Desember 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/12/20/wakil-ketua-dprd-mamuju-andi-dodi-divonis-bebas-dari-kasus-tipikor-alih-fungsi-hutan-lindung>

Msn.com, *Bebas dari Tuduhan Tipikor Alih Fungsi Hutan Lindung, Andi Dodi Minta Nama Baiknya Dibersihkan*, 20 Desember 2022. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/bebas-dari-tuduhan-tipikor-alih-fungsi-hutan-lindung-andi-dodi-minta-nama-baiknya-dibersihkan/ar-AA15upEo>

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
 - b. Pasal 1 ayat (9) menyatakan Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - c. Pasal 1 ayat (11) menyatakan Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa Pasal 1 Ayat (22) menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.